



**KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN IV JURAI  
NAGARI SALIDO SARI BULAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI  
NOMOR : 29/KPTS/WN-SSB/VI/2021**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN PETUGAS KOLEKTOR PBB P2  
NAGARI SALIDO SARI BULAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi dan kelancaran pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 Tahun 2019 maka dipandang perlu mengangkat petugas kolektor pajak Nagari Salido Sari Bulan Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan tentang pengangkatan petugas kolektor pajak Nagari Salido Sari Bulan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,.
8. Peraturan Nagari Salido Sari Bulan Nomor 03 Tahun 2021 tentang anggaran dan pendapatan dan belanja Nagari Tahun 2021.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

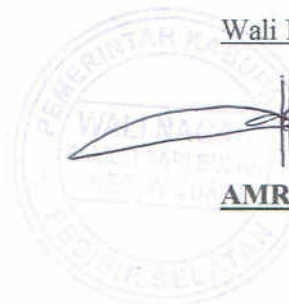
- KESATU :** Mengangkat nama - nama terlampir sebagai Petugas Kolektor Pajak Tahun Anggaran 2021
- KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab pelaksana Kolektor Pajak sebagai mana dimaksud diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut :
- Memungut pajak ke masyarakat sesuai dengan jumlah SPPT yang telah di tentukan oleh pemerintah dan menyerahkan hasil pungutan pajak ke Badan Pendapatan Daerah melalui kaur keuangan Pemerintahan Nagari.
- KE TIGA :** Kolektor pajak bertanggungjawab kepada Wali Nagari /Pengguna Anggaran
- KE EMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Salido Kecil  
Pada tanggal : 29 Juni 2021

Wali Nagari



**AMRIZAL**



**LAMPIRAN : Keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan**

Nomor : 29/KPTS/WN-SSB/VI/2021

Tanggal : 29 Juni 2021

Perihal : Pengangkatan Petugas Kolektor Pajak Nagari Salido Sari Bulan

| NO | NAMA      | WILAYAH PUNGUTAN PAJAK |
|----|-----------|------------------------|
| 1  | AFRISON.B | Kp. SALIDO KECIL       |
| 2  | TASRIL    | Kp. KOTO LAMO          |

Di tetapkan di : Salido Kecil

Pada tanggal : 29 Juni 2021

Wali Nagari



AMRIZAL